



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 793 /II.02/HK/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN BAGI PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY/CSR*) PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Bagi Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) merupakan program dan kegiatan bagi perusahaan/pelaku usaha, baik BUMN, BUMD maupun Swasta, dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Lampung perlu untuk disinergikan dengan Program Pembangunan di Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, telah dibentuk Tim Koordinasi Program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Bagi Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) Provinsi Lampung Tahun 2011 sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/480/B.IV/HK/2011;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna serta untuk menyelaraskan kembali fungsi Tim selaku fasilitator, perlu merubah dan membentuk kembali Tim Fasilitasi Program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Bagi Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAGI PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR*) PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Bagi Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik guna disinergikan dengan program CSR Dunia Usaha;
- b. mengidentifikasi potensi CSR yang dilakukan oleh dunia usaha;
- c. mengakomodasi inisiatif dunia usaha tentang usulan program CSR;
- d. menghimpun dan memverifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik untuk dibiayai melalui program CSR baik yang berasal dari Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
- e. melakukan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan CSR;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan CSR; dan
- g. melakukan penilaian serta mengusulkan calon penerima CSR *Award* kepada Gubernur Lampung selaku Ketua Forum Komunikasi CSR Provinsi Lampung.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dengan tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok Tim;

- b. memfasilitasi dan melakukan mediasi pelaksanaan kegiatan Tim; dan
- c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Tim.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/480/II.02/HK/2011 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Bagi Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) Provinsi Lampung Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 10 / 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/793 /II.02/HK/2013
TANGGAL : 22 OKTOBER 2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAGI
PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR) PROVINSI LAMPUNG**

- | | | |
|---------------|---|---|
| 1. Pembina | : | 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung |
| 2. Pengarah | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| 3. Ketua | : | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| 4. Sekretaris | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung |
| 5. Anggota | : | 1. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
13. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
14. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
15. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
16. Direktur Utama PT. Bank Lampung
17. Koordinator BUMN Pembina PKBL Provinsi Lampung (PTPN VII)
18. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung
19. Ketua Forum Komunikasi Antar Pengusaha Lampung (FORKAPEL) |

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/793 /II.02/HK/2013
TANGGAL : 22 OKTOBER 2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAGI
PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR) PROVINSI LAMPUNG**

1. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bidang Pembangunan dan Promosi, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 7. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Bidang Sosial dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 9. RIKA YUNIARTI AKMA, SE.
(NSU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 10. NAOMI SETYAWATI, SE.
(NSU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 11. IWAN MEYLANI, S.STP., M.Ec.Dev.
(NSU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 12. M. AIRLANGGA, SE.
(NSU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.
